

**INFLASI DAN PEMBAYARAN JUAL BELI TEMPO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOHAMAD IKHSAN

NIM : 99383787

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A**
- 2. H. SYAFIQ M. HANAFI, S. Ag., M. Ag.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mohamad Ikhsan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Ikhsan

NIM : 99383787

Judul : "Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Sani 1426 H
22 Juli 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150 215 881

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Mohamad Ikhsan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Ikhsan

NIM : 99383787

Judul : "Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1426 H
29 Juni 2005 M

Pembimbing II



H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

INFLASI DAN PEMBAYARAN JUAL BELI TEMPO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

disusun oleh :

MOHAMAD IKHSAN

NIM: 99383787

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2005 M / 21 Rajab 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Desember 2005 M
17 Zul Qa'dah 1426 H



Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150 215 881

Pembimbing II

H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A
NIP. 150 215 881

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

MOTTO

“Hawa nafsu duniawi bagaikan fatamorgana, orang bodoh akan melihat apa yang tampak, sedangkan orang yang pandai akan melihat apa yang ada dibalik kenyataan”

“Masa lalu merupakan tempat terjauh dari diri kita, karena seberapapun lamanya kita kesana, apa yang telah terjadi tak mungkin dapat diubah, teliti sebelum membeli, Periksa Hati Sebelum Beraksi”

Hadiah terbaik untuk:

Teman Anda – setia kawan

Musuh Anda – ma’af

Atasan Anda – jasa

Seorang Anak – teladan yang baik

Orang Tua Anda – bakti dan terima kasih

Pasangan Anda – cinta dan kesetiaan

(A. Bhuwanapralaya)

“Tujuan adalah sesuatu yang ditentukan di awal, diwujudkan di akhir, tempat memulai pemikiran dan akhir dari sebuah perjalanan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	Es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ş	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	'	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	g	ge
20.	ف	Fa	f	ef
21.	ق	Qaf	q	ki
22.	ك	Kaf	k	ka
23.	ل	Lam	l	el
24.	م	Mim	m	em
25.	ن	Nun	n	en
26.	و	Wau	w	we
27.	ه	Ha'	h	ha
28.	ء	Hamzah	'	apostrof
29.	ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

متعقدین ditulis muta' aqqidain

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

b. Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal

- (fathah) ditulis a كتب = kataba
- (kasrah) ditulis I ذكر = zukira
- (dammah) ditulis u حسن = ḥasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

ي = ai كيف = kaifa

و = au حول = ḥaula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol , contohnya :

قال = qāla

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لأن شكرتم ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam

- a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis al-

الجلال ditulis al-jalāl

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

الرحمن ditulis ar-rahman

7. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا الرسول ditulis Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Inflasi dan Pembayaran Jual Beli Tempo Perspektif Hukum Islam” yang
dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
strata satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak
yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu
perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing I.
3. Bapak H. Syafiq M. Hanafi S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II dan Penasehat
Akademik.
4. Para dosen, karyawan-karyawati Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan UIN Sunan
Kalijaga.
5. Ayahanda M.Soleh (Alm) dan Ibunda tercinta Umi Sorikhah, serta Abah H.
Abdul Kafi (Alm) yang dengan penuh kasih dan keikhlasan memberikan
semangat dan dorongan baik moril maupun materiil serta do’a kepada ananda,

(semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi-Nya), serta adik tercintaku Ali Marzuki, terima kasih atas kebersamaannya.

6. Keluarga K.H. Abror Jamhari dan Keluarga Mas Roli, terima kasih atas perhatian dan dorongannya kepada penyusun. Tak lupa pula kepada seseorang yang selama ini telah mewarnai dan menjadi bagian hidupku (*Thanks d'Fie, You are my inspiration*).

Teman-teman almamaterku tercinta khususnya MU-3 angkatan '99, Teman-teman WK Community, serta Komunitasku Komp H: Cak Untung, Mudrik, Hasan, Arif Doy, dan teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan beliau-beliau, kecuali hanya memohon dan do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga segala jasa baiknya diterima sebagai amal shaleh di sisi-Nya, *Amin ya mujibas saifin*.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan atas kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1426 H
27 Juni 2005 M

Penyusun,

Mohamad Ikhsan

ABSTRAK

Keberadaan inflasi yang tidak terkontrol akan menjadi persoalan, karena akan mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan inflasi menurunkan daya beli uang, padahal pada masyarakat modern, uang merupakan ukuran nilai. Mengacu pada keterangan yang dijelaskan oleh Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, dalam bukunya *Ekonomi Uang dan Bank*, disebutkan bahwa uang hanya memuaskan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan. Jika ia mempertahankan daya beli yang tetap dalam waktu yang lama, jika uang turun nilainya akibat inflasi, ia cenderung merugikan mereka yang telah setuju akan menerima jumlah uang yang tetap dan meringankan beban mereka yang berutang.

Perubahan harga yang dipicu inflasi, terutama yang bersifat berat menimbulkan kemadaramatan dalam perekonomian, maka sudah menjadi kewajiban untuk menghindari terjadinya kemadaramatan tersebut dengan usaha-usaha preventif dengan segala daya upaya yang mungkin dapat dilakukan.

Mengenai sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptik analitik, yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah lalu memberikan analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai penambahan pembayaran dalam transaksi jual beli tempo yang disebabkan karena perubahan harga yang dipicu inflasi dan dianalisis dengan berdasarkan hukum Islam. Masalah penambahan pembayaran dalam jual beli tempo apabila dikaitkan dengan terjadinya inflasi, dapat dianalogikan dengan masalah penambahan pada transaksi hutang-piutang yang terimbas inflasi.

Hukum Islam melarang memakan harta dengan cara batil, dalam hal ini merosotnya nilai riil dari harta bendanya akibat tingkat inflasi yang tinggi. Dengan prinsip melindungi harta dan menegakkan keadilan, maka dalam proses pembayaran sistem jual beli tempo, debitur wajib melakukan pembayaran sesuai dengan asal harganya, namun apabila sebelum saat pelunasan terjadi inflasi, maka debitur melakukan pembayaran sesuai tingkat inflasi.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa untuk melindungi harta yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tambahan nilai pengembalian dalam pelunasan pembayaran transaksi jual beli tempo ini sesuai dengan tingkat inflasi berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan logis dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Penyesuaian nilai sesuai tingkat inflasi bukan merupakan suatu hal yang darurat dan bukan merupakan riba, akan tetapi tambahan tersebut memang merupakan milik atau hak kreditur dan ia berhak untuk memperoleh yang sesuai dengan hak atau miliknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI TEMPO DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. Pengertian dan Dasar Jual Beli Tempo.....	18
B. Rukun-rukun, Syarat-syarat, dan Tujuan Jual Beli Tempo.....	22
C. Jual Beli Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Jual Beli Tempo.....	28
D. Kedudukan dan Fungsi Akad dalam Jual Beli Tempo.....	35

BAB III	INFLASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN JUAL BELI TEMPO	39
	A. Inflasi.....	39
	1. Pengertian dan Macam Inflasi.....	39
	2. Sebab Timbulnya Inflasi	42
	3. Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Uang.....	44
	B. Pengaruh Inflasi Terhadap Praktik Jual Beli Tempo.....	50
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN JUAL BELI TEMPO KETIKA TERJADI INFLASI	54
	A. Sistem Pembayaran Jual Beli Tempo Dalam Perspektif Hukum Islam	54
	B. Penyesuaian Nilai Pembayaran Dalam Jual Beli Tempo Akibat Perubahan Harga	60
	1. Untuk Melindungi Harta	60
	2. Untuk Menegakkan Keadilan.....	62
	3. Tambahan Yang Bukan Riba	65
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Terjemahan.....	I
	2. Biografi Ulama dan Sarjana	VI
	3. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Untuk menghindari bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan, maka hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan patokan-patokan hukum, dan patokan-patokan hukum inilah yang disebut dengan hukum mu'amalat.¹⁾

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga, tidak ada jangka waktunya dan kedua pihak berada dalam satu tempat. Ada juga yang dilakukan secara kredit, yaitu pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua pihak (penjual dan pembeli). Selain kedua cara tersebut, ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak, di mana setelah habis jangka waktu yang telah disepakati maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Salah satu fenomena moneter yang selalu menjadi permasalahan baik dalam skala nasional maupun internasional adalah masalah berubah atau bergejolaknya

¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

harga yang dipicu adanya inflasi.²⁾ Keberadaan inflasi yang tidak terkontrol akan menjadi persoalan karena akan mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat, sebab inflasi menurunkan daya beli uang padahal pada masyarakat modern uang merupakan ukuran nilai.

Mengacu pada keterangan yang dijelaskan oleh Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, dalam bukunya *Ekonomi Uang dan Bank*, disebutkan bahwa uang hanya memuaskan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan. Jika ia mempertahankan daya beli yang tetap dalam waktu yang lama, karena jika terjadi deflasi besar yang tidak dapat diperkirakan maka ia akan merugikan kelompok-kelompok yang telah berjanji akan membayar sejumlah uang yang tetap dan akan memberikan keuntungan tak terduga bagi mereka yang menerima jumlah uang yang tetap ini. Sebaliknya jika uang turun nilainya akibat inflasi, ia cenderung merugikan mereka yang telah setuju akan menerima jumlah uang yang tetap dan meringankan beban mereka yang berutang.³⁾

Islam dalam segala aspek hubungan mu'amalat memberikan aturan-aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia di kemudian hari. Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-

²⁾ B. Soewartoyo mendefinisikan inflasi sebagai: "Gejala tingginya kenaikan tingkat harga barang dan jasa pada umumnya yang terjadi terus menerus", *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, VII, (Jakarta: PT. Cipta Ada Pustaka, 1989), hlm. 150.

³⁾ Stephen M. Goldfred dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasyimi Ali (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 10.

kesempitan hidup kepada suatu pihak karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.⁴⁾

Masalah penambahan pembayaran dalam jual beli tempo apabila dikaitkan dengan terjadinya inflasi, dapat dianalogikan dengan masalah penambahan pada transaksi hutang-piutang yang juga terimbas inflasi. Para fuqaha berpendapat bahwa hutang-piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya,⁵⁾ karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya riba,⁶⁾ sedang riba dalam segala bentuknya dihukumi haram. Pendapat lain masih mempermasalahkan apakah tambahan itu dalam term riilnya ataukah sekedar term uang, sehingga suatu cara untuk mengatasi masalah transaksi pembayaran jual-beli akibat adanya perubahan nilai harga akibat inflasi ini adalah dengan suatu sistem tertentu ataukah pernyataan bahwa riba dapat dibenarkan dan dibolehkan.

Persoalan inilah yang akan muncul dan dikaji sesuai dengan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana hukum Islam menyikapi pembayaran dalam jual beli tempo setelah terjadi inflasi.

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat.*, hlm. 13.

⁵⁾ Kamil Musa, *Aḥkām al-Mu'āmalah.*, (Beirut: ar-Risālah, 1415 H / 1994 M), hlm. 273.

⁶⁾ Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahann atas modal baik sedikit atau banyak, lihat dalam as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M) III: 176.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diajukan rumusan pokok masalah yang dijadikan sasaran utama penelitian ini yaitu “Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembayaran tempo setelah terjadinya inflasi?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai pembayaran dalam jual beli tempo setelah terjadinya inflasi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini :

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran penyusun dan diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam khususnya dalam bidang fiqh mu’amalat.
2. Diharapkan dapat berguna untuk mengkaji persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan berkembangnya zaman, yang akan menambah wawasan dan cara pikir yang lebih baik, sehingga dalam mengantisipasi segala permasalahan ekonomi yang timbul tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum mu’amalat.

D. Telaah Pustaka

Di zaman serba modern seperti sekarang ini, Islam dan umatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan,

sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai dan perubahan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat mengakibatkan peralihan sikap-sikap yang serba tradisional kepada yang rasional dan pragmatis, serta perubahan-perubahan lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kacamata Islam.

Dari telaah yang penyusun lakukan terhadap beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi yang membahas masalah pembayaran dalam jual beli tempo setelah terjadinya inflasi, belum diketemukan objek yang sama dengan apa yang penyusun teliti secara khusus melainkan banyak kitab fiqh klasik dan buku-buku yang telah membahas tentang jual beli secara umum.

Adapun kitab-kitab fiqh klasik yang menjadi rujukan antara lain *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq (1992), *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid* karya Ibnu Rusd, *Kifāyatul Akhyār* karya Imam Taqiyyudin, dan masih banyak lagi yang lain. Kitab-kitab fiqh ini membahas tentang jual-beli secara umum yang meliputi rukun dan syarat sahnya jual-beli, macam-macam jual-beli dan lain sebagainya.

Dalam *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam hal ini as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli dengan harga tunai itu diperbolehkan, begitu juga bila harganya ditangguhkan; sebagaimana juga jika sebagian harga itu dibayar tunai sedangkan sisanya diakhirkan pembayarannya, dengan syarat harga barang itu disepakati oleh kedua belah

pihak.⁷⁾ Penjelasan dalam buku ” *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*” karya Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa diperbolehkan mengadakan syarat-syarat hutang piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yakni syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari objek yang dihutangkan. Namun dalam buku tersebut Azhar Basyir tidak menjelaskan lebih lanjut akan kemungkinan terjadinya perubahan harga baik itu karena inflasi atau deflasi.⁸⁾

Mengenai buku yang membahas tentang jual-beli diantaranya adalah *Fiqh Mu'amalat* karya Nasroen Harun. Dalam bukunya tersebut, Nasroen Harun menjelaskan tentang rukun-rukun jual-beli, yang diantaranya adanya ijab qabul. Dalam ijab qabul yang telah diucapkan oleh kedua pihak tersebut mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang berakad. Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Menurut ulama, indikasi yang menunjukkan kerelaan itu bisa tergambar pada ijab dan qabul.⁹⁾

Sedangkan buku yang membahas mengenai jual beli khususnya dengan pembayaran yang ditangguhkan, diantaranya Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (2001). Dalam bukunya tersebut

⁷⁾ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), hlm. 141.

⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet II, (Bandung : PT. al Ma'arif, 1983), hlm. 39.

⁹⁾ Nasroen Harun, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan jual beli khususnya tentang pengertian, landasan syariah, rukun dan syarat dari jual beli tersebut.

Buku lain yang membahas tentang pengaruh inflasi dengan transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan antara lain adalah Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler dalam bukunya *Ekonomi Uang dan Bank*. Buku tersebut antara lain menjelaskan tentang keberadaan inflasi yang tidak bisa diramalkan akan dapat merugikan para pihak yang telah setuju akan menerima jumlah uang tetap dan meringankan beban mereka yang berutang. Tapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan tentang bagaimana hukum Islam menyikapi tentang persoalan tersebut.

Sedangkan beberapa karya tulis lain yang berupa skripsi mahasiswa yang membahas tentang jual beli antara lain skripsi Muhammad Lukman (2001) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh Di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*, masalah yang disoroti dalam skripsi ini adalah tentang sistem pembayaran ditunda pada jual beli bunga melati teh di desa Karang Cengis dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran ditunda tersebut.¹⁰⁾ Dari skripsi di atas, penyusun melihat bahwa skripsi tersebut hanya menyoroti tentang pembayaran ditunda dilihat dari perspektif hukum Islam sedangkan tentang kemungkinan terjadinya perubahan harga yang dipicu inflasi tidak dibahas sama sekali.

¹⁰⁾ Muhammad Lukman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh Di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan terhadap beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi, khususnya penjelasan pada sumber-sumber di atas, pembahasan tentang jual-beli tempo yang dipengaruhi inflasi belum ada, sehingga penyusun merasa tertarik untuk membahas dan menyusunnya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoritik

Penerapan peraturan di bidang mu'amalat, walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Dari ayat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa hendaknya dalam setiap akad-akad itu diiringi dengan rasa tanggung jawab moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya.

Mengenai adanya perubahan dan perkembangan dalam setiap aspek kehidupan, Islam bisa mentolerir dan menerima asalkan perubahan dan perkembangan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh Islam. Hal ini guna merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

¹¹⁾ Al-Maidah (5) : 1.

Jual beli adalah suatu bentuk mu'amalat dan merupakan salah satu kebutuhan dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip mu'amalat,¹²⁾ yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis, dalam kaidah fiqihnya dinyatakan :

¹³⁾ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

¹⁴⁾ الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa jual beli itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka agar terhindar dari penguasaan harta orang lain secara batil, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

¹²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat.*, hlm. 15-16.

¹³⁾ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 4.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 44.

يأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم...¹⁵⁾

Uang yang merupakan tujuan sentral dari sistem ekonomi juga merupakan ukuran nilai, sehingga setiap kemerosotan nilai riil yang terus menerus menurut pandangan al-Qur'an dapat dikatakan sebagai membuat kerusakan di dunia, karena kemerosotan tersebut bersifat umum, sebagaimana firman Allah SWT :

...فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض

بعد إصلاحها...¹⁶⁾

Karena perubahan harga yang dipicu inflasi, terutama yang bersifat berat menimbulkan kemadaramatan dalam perekonomian, maka sudah menjadi kewajiban untuk menghindari terjadinya kemadaramatan tersebut dengan usaha-usaha preventif dengan segala daya dan upaya yang mungkin dapat dilakukan.

Mengenai jual beli khususnya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan/tempo, undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dalam suatu perjanjian, karena persetujuanlah yang menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan segera setelah terjadi perikatan..¹⁷⁾ Dalam jual beli, pembayaran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pembeli.

¹⁵⁾ An-Nisa (4) : 29.

¹⁶⁾ Al-A'raf (7) : 85.

¹⁷⁾ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 111.

Dalam hukum positif pun, hal ini ditegaskan khususnya pada Pasal 1513 KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, selanjutnya dalam Pasal 1514 juga disebutkan jika waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.¹⁸⁾

Dari pasal-pasal di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam suatu perjanjian yang berupa perjanjian jual beli, yang menentukan tentang waktu dan tempat pembayaran adalah masing-masing pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri.

Menurut Suhadi Winarno, dalam bukunya *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, Pada umumnya, jual beli dilihat dari aspek waktu pembayarannya itu ada empat macam, yaitu ;

1. Jual beli dengan pembayaran di muka, atau dikenal dengan istilah “kredit Pembeli”
2. Jual beli *rembers (Cass on Delivery)*, di mana pembeli akan menerima barang yang dibelinya dari penjual, jika pembeli sudah membayar harganya.
3. Jual beli dengan pembayaran tunai
4. Jual beli dengan pembayaran kemudian

Jual beli dengan pembayaran kemudian atau ditangguhkan adalah jual beli di mana barang sudah diterima lebih dahulu oleh pihak pembeli, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian/ditangguhkan pada waktu yang telah

¹⁸⁾ R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, edisi revisi, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1999), hlm. 375.

ditentukan. Sistem jual beli inilah yang akan dibahas khususnya yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan setelah adanya inflasi dan akan dibahas dan nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

Jual beli dengan harga tunai diperbolehkan, begitu juga bila harganya ditangguhkan; sebagaimana boleh juga sebagian harga dibayar itu dibayar tunai sebagian sedangkan sisanya diakhirkan pembayarannya. Dengan syarat jika ada kesepakatan dari kedua pihak.¹⁹⁾

Dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرَعًا

من حديد²⁰⁾

Dari hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau pembayaran yang ditangguhkan untuk nafkah keluarganya, begitu juga beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi.

Esensi dari suatu perikatan atau akad, baik itu akad jual beli ataupun akad lain adalah timbulnya hak dan kewajiban atau timbulnya perintah dan larangan yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh pihak yang berakad. Sedangkan konsekuensi dari setiap akad atau perikatan adalah kedua pihak wajib memenuhi kewajibannya supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan dilihat dari hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadis tidak boleh melanggar apa

¹⁹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 141.

²⁰⁾ Al-Bukhāri, *Saḥīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Buyū'*, III, hlm. 74. Hadis bersumber dari 'Aisyah ra.

yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan atas sifat dan syarat mu'amalat di mana unsur kerelaan kedua pihak yang mengadakan transaksi mu'amalat atau dalam hal ini perjanjian jual beli, merupakan syarat utama terjadinya mu'amalat.

Untuk memperoleh ketentuan hukum mu'amalat yang timbul setelah terjadi perkembangan ekonomi yang memang selalu berubah-ubah maka kita tidak boleh bersikap apriori dengan nas-nas yang ada, sebab mungkin suatu kondisi dan situasi perlu diperhatikan dalam menghadapi masalah. Masalah riba misalnya, kita ketahui bahwa riba dengan tegas diharamkan oleh hukum Islam, akan tetapi apakah setiap tambahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai perbuatan riba, seperti tambahan berdasar penyesuaian nilai pengembalian atas transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditanggihkan dengan tingkat perubahan harga yang dipicu inflasi, untuk menjawab masalah ini memang diperlukan suatu pemikiran yang mendalam.

Untuk memecahkan persoalan di atas, sudah tentu diperlukan suatu pemikiran baru yang disebut Ijtihad, sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'amalat, sehingga tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa yang banyak diperlukan dalam hukum mu'amalat adalah ijtihad.²¹⁾

Maka dengan prinsip-prinsip hukum mu'amalat Islam, yang dilandasi ayat al-Qur'an dan hadis serta dengan menggunakan beberapa kaidah fiqh akan menjadi pegangan dan landasan dalam menentukan pandangan hukum Islam terhadap pembayaran dalam jual beli tempo setelah terjadinya inflasi.

²¹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 15.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penyusunan suatu karya ilmiah, tidak mungkin terlepas dari suatu metode, karena metode merupakan cara bertindak dan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau karya ilmiah agar dapat berjalan secara terarah demi mencapai hasil yang optimal.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penyusun adalah kajian pustaka atau literatur (*Library Research*), yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah lalu memberikan analisis, dalam hal ini persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai penambahan pembayaran dalam transaksi jual beli tempo yang disebabkan karena perubahan harga yang dipicu inflasi dan dianalisis dengan berdasarkan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang penyusun pergunakan adalah pendekatan normatif, yaitu berarti meneliti masalah penambahan pembayaran dalam

transaksi jual beli tempo yang dipicu karena adanya inflasi dalam bingkai norma-norma yang ada, dengan mendasarkan pada teks-teks yang bersumber dari hukum Islam (*fiqh*) dan teks-teks lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud antara lain buku-buku yang ditulis para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum mu'amalat.

Adapun kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan antara lain *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq (1992), *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid* karya Ibnu Rusd, *Kifāyatul Akhyar* karya Imam Taqiyyudin, dan masih banyak lagi yang lain. Kitab-kitab fiqh ini membahas tentang jual-beli secara umum yang meliputi rukun dan syarat sahnya jual-beli, macam-macam jual-beli dan lain sebagainya. Sedangkan buku yang menjadi acuan adalah *Ekonomi Uang dan Bank* karya Stephen M. Goldferd dan Lester V. Chandler.

4. Analisa Data

a. Induksi, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini data yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah inflasi kaitannya dengan masalah uang dan pembayaran dalam transaksi jual tempo serta akibat-akibat yang ditimbulkan, kemudian dikorelasikan dengan prinsip-prinsip

mu'amalat yang ada dalam hukum Islam sehingga diperoleh satuan pembahasan yang utuh dan komprehensif.

- b. Deduksi, yaitu menganalisa terhadap data-data umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus yakni data-data yang ada dan masih bersifat umum berupa permasalahan tentang penambahan dalam transaksi jual beli tempo tersebut dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada, baik dari teori ekonomi maupun kaidah-kaidah hukum Islam, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, yang menguraikan beberapa kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan menguraikan tentang jual beli tempo yang merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan, yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat dan kedudukan serta fungsi akad.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang jual beli tempo, sehingga sebelum masuk ke pembahasan pembaca dapat memahami secara jelas tentang jual beli tempo.

Bab Ketiga, berisi tentang pengaruh perubahan harga setelah terjadinya inflasi terhadap sistem pembayaran jual beli tempo. Bab ini juga akan menguraikan masalah inflasi, baik tentang macam-macam dan sebab timbulnya, maupun pengaruhnya terhadap nilai uang sehingga dari bab ketiga ini dapat diketahui dan dijelaskan pula tentang pengaruh inflasi terhadap praktek jual beli tempo.

Bab Keempat, analisis tentang sistem penyelesaian dalam jual beli tempo dan penyesuaian nilai pengembaliannya akibat adanya perubahan harga karena inflasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah penyelesaian terhadap masalah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bab Kelima, berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses pembayaran dalam sistem jual beli tempo, debitur wajib melakukan pembayaran sesuai dengan asal harganya, namun apabila sebelum saat pelunasan terjadi inflasi maka debitur melakukan pembayaran sesuai dengan tingkat inflasi.

Pembayaran yang disesuaikan dengan tingkat inflasi dibebankan kepada debitur untuk melindungi harta dan menjaga keadilan khususnya keadilan ekonomi yang merupakan salah satu dari tujuan perundang-undangan Islam. Tambahan berdasarkan tingkat inflasi bukan merupakan riba yang diharamkan oleh hukum Islam, tambahan tersebut semata-mata hak kreditur untuk mengganti milik atau haknya.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan adanya suatu perjanjian yang jelas, yaitu mengenai penyesuaian nilai pengembalian pembayaran apabila terjadi inflasi terutama dalam kurun perekonomian yang tidak stabil, selain itu pula diperlukan adanya pencatatan serta saksi-saksi untuk menghindari terjadinya persengketaan
2. Para penjual hendaknya menetapkan dengan jelas tentang batas waktu pembayaran dalam setiap bertransaksi atau berakad.

Demikianlah hasil pembahasan ini, penyusun sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan seperlunya sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Hanya kepada Allah-lah penyusun menyerahkan segalanya, dan semoga Allah memaafkan segala kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan penyusun. Amiin



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet I, Bandung: Mizan, 1998.

B. Ḥadīṣ / Ulūmul Ḥadīṣ

Al-Bukhārī, Abi 'Abdillāh Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Sahih al-Bukhari*, VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hajaj Abu al-Husain Muslim al-Qusairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, II, Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dār Ikhyā al-Kutūb al-Arabiyyah, 1953 M/1373 H.

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimy, *Mahāsin at-Ta'wīl*, cet. I, X, ttp: Dār Ikhyā'i al-Kutūb al-Arabiyyah, 1378 H/1985 M.

As-San'ani, *Subul as-Salām, Abwāb as-Salām wa al-Qirad wa al-Rahn*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr.

C. Fiqh / Uṣul Fiqh

Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet II, Bandung: PT. al Ma'arif, 1983.

Harun, Nasroen, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Jamali, R. Abdul, *Hukum Islam : Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, cet II, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Kamil Musa, *Aḥkām al-Mu'āmalah*, Beirut: ar-Risālah, 1415 H/1994 M.

- Muhammad Lukman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bunga Melati Teh Di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi, cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *Haruskah Hidup dengan Riba*, Alih Bahasa Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet IV, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Zahrah Muhammad Abu, *Buḥūsu fī al-Riba*, cet I, Beirut: Dār al-Buḥūs al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam al-Qur'an dan Masyarakat Perbankan*, cet I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Lain-lain

- Ackley, Gardner, *Teori Ekonomi Makro*, Alih Bahasa Paul Sitohang, Jakarta: UI Press, tt.
- Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT, 2002.
- Amin, Ahmad, *Ilmu Akhlak*, Alih bahasa Farid M, cet VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Basyaib, Hamid dan Mursyidi Prihantoro, *Bank tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
- Boediono, *Ekonomi Makro*, edisi IV, Yogyakarta: BPFE UGM, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, VII, Jakarta: PT. Cipta Ada Pustaka, 1989.

- Goldfeld, Stephen M. dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Alih Bahasa A. Hasymi Ali, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Harun, Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, cet IV, Jakarta: Tritura, 1989.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, Edisi IV, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. ✓
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, cet I, Yogyakarta: Dhana Bakti, 1993.
- Muslehudin, M., *Sistem Perbankan Islam*, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1980.
- Muthohari, Murtadha, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, diterjemahkan oleh Agus Efendi, cet I, Bandung: Mizan, 1992.
- Rahim, Imaduddin Abdul, dkk, *Bank Tanpa Bunga*, Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1993.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengolahan*, cet II Jakarta: Yugrat, 1980.
- Stoiner, Alferd W. dan Douglas C. Hague, *Teori Ekonomi*, Alih Bahasa Aminuddin Asmawi, Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet XXXII, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tahir, Kaslan A., *Pengantar Ekonomi tentang Uang-Kredit-Bank*, Jakarta: Gunung Agung, 1969.
- Winarno, Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, Jogjakarta: Liberty, 1983.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet VIII, Jakarata: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

Nomor			TERJEMAHAN
NO	FN	HLM	
			BAB I
1	11	8	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
2	13	9	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya
3	14	9	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu
4	15	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
5	16	10	Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya
6	20	12	Sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dan menggadaikan baju besinya
			BAB II
7	3	19	Saya (Aisyah) berkata: Ya Rasulullah Saw, sesungguhnya si Fulan datang dari Syam dengan membawa pakaian kepunyaannya, seandainya engkau mengirim orang kepadanya maka engkau mengambil (mengutang) dari dia dua helai pakaian dengan tempo pembayaran dalam waktu dekat, lalu beliau mengutus orang kepada si Fulan itu, tetapi dia menolaknya
8	6	20	Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dan menggadaikan baju besinya

9	7	20	Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual
10	8	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
11	14	27	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan, takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
12	20	30	Sama dengan catatan kaki pada Bab II no. 8
13	21	31	Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya
14	30	37	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
15	31	38	Dan jika kau khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat
16	32	38	Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu
<p>STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA BAB IV YOGYAKARTA</p>			
17	1	55	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dan sebahagian yang lain dalam hal rezeki
18	3	56	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui

19	4	57	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah pada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu</p>
20	5	58	<p>Seorang laki-laki berpiutang pada Nabi Saw, seekor unta yang berumur beberapa tahun, kemudian laki-laki tersebut datang pada nabi untuk menagihnya, maka Nabi berkata pada (penggembala) berikanlah kepadanya, maka (penggembala) mencari seekor unta yang sama umurnya, tetapi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua, maka Nabi berkata berikanlah, kemudian laki-laki tersebut berkata kamu telah menyempurnakan pembayaranmu, semoga Allah menyempurnakan pula kepadamu, kemudian Nabi berkata: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya</p>
21	6	59	<p>Orang yang mampu tetapi enggan memenuhi hutangnya menghalalkan kehormatannya dan menghukumnya</p>

22	7	59	Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa), sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu
23	8	60	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
24	9	61	Setiap muslim terhadap muslim yang lain wajib dihormati darahnya, hartanya, dan kehormatannya
25	10	61	Barang siapa mendapati hartanya sendiri masih ada pada seseorang yang benar-benar jatuh pailit, maka dialah yang lebih berhak mengambil harta itu dari pada orang lain
26	12	63	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan
27	16	65	Berikanlah kepadanya, sesungguhnya manusia yang paling baik adalah orang yang paling baik di antara kamu mereka dalam membayar hutangnya
28	17	65	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)
29	18	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
30	19	66	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya

31	20	66	Rasulullah Saw, melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan kedua saksinya
32	23	67	Tiap-tiap tambahan sebagai imbalan dari dari masa yang tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya, atau pinjaman itu untuk diperkembangkan atau dieksploitasikan, karena hasil itu bersifat umum
33	25	68	Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang
34	27	69	Pemegang berkewajiban menjaga apa yang telah ia terima, sampai mengembalikannya
35	28	69	Kerugian dibebankan karena orang telah mendapat keuntungan
36	29	70	Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
37	30	70	Tidak boleh membuat kemadaraman dan membalas dengan kemadaraman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 1956. kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957/1958. memperoleh master dari Universitas Kairo dalam Dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. menjadi Lektor pada Filsafat Hukum Islam di UGM dalam rangka Islamologi, hokum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi tim anggota pengkaji hukum Islam di BPHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Amr ibn al-Harits ibn Husail ibn Ghaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Harits al-asbahi al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. sejak kecil beliau telah berguru kepada banyak ulama di Madinah. Beliau berguru pada 900 guru yang 300 di antaranya adalah golongan *tabi'in* dan 600 lainnya dari kalangan *tabi'in at-tabi'in*. diantara gurunya yang terkemuka ialah Rabi'ah ar-Ra'yu bin Abi Abdurahman Furu al Madani, Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid, Ibnu Syihab az-Zuhri, Nafi ibn Surajis, Ja'far Shadiq ibn Muhammad ibn Ali al-Husain ibn Abi Thalib al-Madani dan lain-lain. Karya-karya beliau yang mashur antara lain *al-Muwatta*, kitab *al-Aqdiyah*, kitab *Tafsir li al-Gharib al-Qur'an*, *Ahkam al-Qur'an*, *al-Mudawanah al-Kurba* dan lain sebagainya.

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukharah pada hari jum'at, 13 syawal 194 H, wafat di Samarkan pada malam sabtu di hari raya thn 256 H. Beliau adalah ulama ahli hadits, ahli ra'yi, ahli fiqh, dan ahli ibadah. Beliau termasuk ulama hadits kutub as sittah, kitab beliau yang paling mashur adalah Shahih bukhari.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abi al Husein Muslim bin al Hajjaj bin Muslim al Qusyairi an Naisaburi. Beliau lahir pada bulan rajab tahun 204 H, dan wafat pada bulan rajab tahun 261 H. beliau termasuk ulama hadits kutub as sittah. Karya beliau yang masyhur adalah Shahih Muslim. Sedangkan karya-karya beliau yang lain adalah al Musnad al Khabir, kitab al Asma' Wa al Kuna, kitab al Aqran, dan masih banyak lagi.

Abu Zahrah

Muhammad Abu Zahrah adalah guru besar pada universitas al Azhar Cairo Mesir. Beliau adalah orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab dan produktif dalam menulis buku berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin ilmu hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: Ushul al Fiqih, Tarikh Mazahib al Islamiyah, dan masih banyak lagi.

Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Mesir pada tahun 1888. ia merupakan dosen senior pada Fakultas Syari'ah Universitas Kairo, beliau telah menulis banyak karya dalam bidang Hukum Islam. Beberapa karyanya yang ditulis antara lain kitab Ushul al-Fiqh, Khulasah Tarikh tasyri' al-Islamy dan Ahkam Ahlal al-Syakhsiyyah. Beliau meninggal pada 20 Januari 1956

Prof. T.M. Hasbi Asy Siddieqy

Beliau lahir di Lhoukseumawe pada tanggal 10 maret 1904 M, dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 desember 1975 m. beliau adalah seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli fiqh, hadits, tafsir dan ilmu kalam. Beliau merupakan penulis yang produktif dan mujtaddid yang terkemuka dalam menyerukan umat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau lebih banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam. Beliau pernah menjabat sebagai dekan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga hingga tahun 1972 m, dan diangkat pula sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah pada fakultas yang sama. Karya-karya beliau sangat banyak, diantaranya adalah : Pengantar Ilmu Fiqih, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, dan masih banyak lagi.

Asjmun A. Rahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931, dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan I fakultas Syari'ah tahun 1960-1972. dekan fakultas Syari'ah tahun 1981-1985. wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1975-1981. wakil ketua inspektorat SP IAIN pada tahun 1963-1964. beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam, karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Kepada Ijtihad

As-Sayid Sabiq

Adalah seorang ulama besar di Universitas Al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat Ustad Hassan al-Banna seorang Mursyidul Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau antara lain Fiqh As-Sunnah, al-Aqidat al-Islamiyah

R. Abdul Djamali

Beliau adalah Lektor pada Fakultas Hukum UNPAR, lahir di pamekasan, tahun 1939. gelar sarjana hukum diambil pada tahun 1971, karir dalam bidang akademik sejak tahun 1965 berturut-turut menjadi Asisten mata kuliah PIH dan PTHI, dari Prof. Soediman Karto Hadiprodjo, SH. Juga pernah menjabat Kepala Seksi Pendidikan Pengajaran dan Administrasi Keuangan (1976-1980), Kepala Seksi Kemahasiswaan (1980-1983), dan Pudek II Fakultas Hukum (1987-1991).

Prof. Stephen Goldfeld, PhD

Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1940 di kota Bronx, New York. Lulus dari Universitas Harvard pada tahun 1960 dan memperoleh gelar PhD di Institut Teknologi Massachusetts pada tahun 1963. pada tahun 1969 beliau dipromosikan menjadi professor penuh dan dua tahun kemudian beliau mendapatkan *Class of 1920 (Later Harold Helm 20)* sebagai profesor ekonomi dan perbankan. Beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor di Universitas Princeton dan juga sebagai Profesor di bidang ekonomi, anggota Dewan Penasehat Ekonomi Presiden di bawah pemerintahan Jimmy Carter dari tahun 1980-1981, bertugas sebagai Komisi Nasional untuk kebijaksanaan ketenagakerjaan, anggota penasehat di Institut Brookings, dan sebagai dosen di Universitas Katolik Louvain-Belgia, Universitas California Barkeley dan Universitas Haifa-Israel.

Stephen Goldfeld meninggal dirumahnya pada tanggal 25 Agustus 1995 di kota Princeton, yang diakibatkan karena menderita penyakit kanker. Karya-karya beliau antara lain *Commercial Bank Behavior and Economic Activity* (1966), *Nonlinear Methods in Econometric* (dengan R.E. Quandt, 1972), dan *The Economics of Money and Banking* (dengan L. V. Chandler, 1985). Banyak juga karya beliau dalam bentuk artikel-artikel serta berbagai jurnal-jurnal ekonomi.

Prof. Dr. Lester V. Chandler, PhD

Dilahirkan di Kansas pada tanggal 2 September 1905. Beliau adalah seorang ekonom dari Universitas Princeton. Menerima gelar A.B pada tahun 1930 dan gelar M A pada tahun 1931 di Universitas Missouri. Tahun 1934 beliau menerima gelar PhD di Universitas Yale. Beliau juga sebagai dosen di universitas-universitas, antara lain: Universitas Dartmouth pada tahun 1933-1935, Universitas Amherst pada tahun 1937-1950, dan Universitas Princeton pada tahun 1935-1937 dengan jabatan sebagai Profesor di bidang Ekonomi.

Pada tahun 1943-1946 beliau menduduki jabatan eksekutif di pemerintahan dalam bidang karet, kimia, dan obat-obatan. Pada tahun 1949-1950 sebagai ekonom dalam Komite Kredit dan Kebijakan-Kebijakan Fiskal.

Karya-karya beliau dalam bentuk buku antara lain: *In Introduction to Monetary Theory* (1940), *A Preface to Economic* (1947), *Economic of Money and Banking* (1948), *Inflation in The United States* (1951) dan berbagai karya-karya beliau dalam berbagai artikel-artikel periodik.

CURICULUM VITAE

Nama : Mohamad Ikhsan

Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 22 Agustus 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat asal : Desa Danawarih, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Jateng
52464

Alamat Yogyakarta : Komplek Asrama Sunan, Jl. K.H. Ali Maksum,
Krapyak, Yogyakarta, 55011

Nama Ayah : M. Soleh (Alm)

Nama Ibu : Umi Sorikhah

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 01 Danawarih : Lulus tahun 1992
2. SMP Negeri 01 Lebaksiu : Lulus tahun 1995
3. SMU Negeri 01 Slawi : Lulus tahun 1998
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk tahun 1999

Pendidikan non Formal :

1. Lembaga Kajian Islam Mahasiswa, Krapyak Yogyakarta (1999-2004)
2. Pelatihan Program Ms. Office, UNY (2002)
3. Pelatihan Teknisi Komputer, BLK DIY (2003)
4. Pelatihan Reservasi dan Ticketing Pesawat, Avia Dharma Yogyakarta (2005)

Pengalaman Pekerjaan : Team Promosi dan Penjualan PT. Tiga Raksa Satria
Tbk, Jl. Imogiri No. 132 Yogyakarta (2004-2005)